

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

Syifa Syuhraa

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : syifa.200510060@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: yusrizal@unimal.ac.id

Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: hidayat@unimal.ac.id

Abstrak

Penanganan korupsi membutuhkan langkah khusus, termasuk perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* agar mereka berperan tanpa ancaman. Aturan perlindungan ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011, yang mengatur syarat, hak, serta perlakuan yang diterima oleh *Justice Collaborator*. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi, mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Tindak Pidana Korupsi, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Justice Collaborator* harus mampu mengungkap tindak pidana serius yang terorganisir dengan keterangan yang andal, yang bermanfaat bagi aparat hukum. UU No. 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, dan potensi keringanan atau penghapusan hukuman jika informasi yang disampaikan membantu pengungkapan korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 juga menegaskan hak serupa, sementara UU No. 13 Tahun 2006 memungkinkan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat memberi perlindungan identitas dan keamanan tambahan. Perlindungan ini diharapkan meningkatkan peran optimal *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi, sehingga berdampak positif pada stabilitas negara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang serius dan terorganisir. Agar peran ini dapat berjalan efektif, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Disarankan agar aparat hukum meningkatkan sosialisasi hak dan perlindungan bagi *Justice Collaborator* serta memperjelas mekanisme keamanan dan kerahasiaan identitas, sehingga peran mereka dalam pemberantasan korupsi dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Korupsi.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

Abstract

Handling corruption requires special steps, including legal protection for Justice Collaborators so that they play their role without threats. These protection rules are regulated in Law no. 31 of 2014 and SEMA No. 4 of 2011, which regulates the conditions, rights and treatment received by Justice Collaborators. This research compares legal protection for Justice Collaborators in corruption cases, referring to the Witness and Victim Protection Law and the Corruption Crime Law, using qualitative methods with a normative juridical approach. The research results show that the Justice Collaborator must be able to reveal serious organized criminal acts with reliable information, which is useful for legal authorities. UU no. 31 of 2014 provides security protection, identity confidentiality, and the potential for leniency or elimination of penalties if the information submitted helps uncover corruption. UU no. 31 of 1999 and Law no. 20 of 2001 also confirms similar rights, while Law no. 13 of 2006 allows assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which can provide additional identity protection and security. This protection is expected to increase the optimal role of Justice Collaborators in disclosing corruption cases, thereby having a positive impact on state stability. The conclusion of this research shows that the Justice Collaborator has an important role in helping to uncover serious and organized criminal acts of corruption. In order for this role to be effective, comprehensive legal protection is needed. It is recommended that legal officials increase the socialization of rights and protection for Justice Collaborators and clarify security mechanisms and identity confidentiality, so that their role in eradicating corruption can be more effective.

Keywords: *Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption.*

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, keadaan demikian menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera.¹ Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam *Preamble UN Convention Against Corruption 2003* yang menunjukkan bahwa kejahatan korupsi memenuhi unsur internasional. Tindakan tersebut tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga

¹ Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 130-139.

diperlukan cara yang luar biasa dalam pemberantasannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan umum menerangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat yang tentu membutuhkan solusi dalam pemberantasannya, yaitu dengan melibatkan *Justice Collaborator*.² Seorang pelaku yang bekerjasama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudaili, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator*".⁴ Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum kepada saksi pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* terkait penghargaan yang diterima oleh saksi pelaku masih belum maksimal yaitu tidak menyebutkan mengenai perlindungan saksi dan korban dari ancaman rotasi, mutasi dan penyesuaian kenaikan jabatan pada pekerjaannya. Serta saran yang berupa masukan bahwa penghargaan yang diberikan masih belum maksimal, perlu adanya perlindungan hukum pada seorang *Justice Collaborator* yang sudah membantu pengadilan pada penghargaan yang diterima demi masa depan saksi pelaku itu sendiri dan keluarganya.

² Andri Setiwan dan Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 271-288.

³ Coby Elisabeth Mamahit. "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)." *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016).

⁴ Sudaili. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator*." PhD diss., Universitas Wiraraja, 2023.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Juan Miguel Syarif, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi".⁵ Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi dalam aspek hukum telah memadai namun unsur penegak hukum seperti Jaksa, KPK dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi. Adanya *Justice Collaborator* adalah merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam pemberantasan korupsi, karena yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana, atau turut terlibat dalam tindak pidana sehingga adalah mempunyai peranan penting atau elemen penting yang tidak terpisahkan agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara integralistik, dan sistemik.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Esti Kanti Pertiwi, dengan judul "Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi".⁶ Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa peraturan yang ada masih memiliki kelemahan dalam mengatur *justice collaborator* dan *whistleblower*. *Justice collaborator* dan *whistleblower* berperan penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Peran penting dari *justice collaborator* dan *whistleblower* menimbulkan ancaman, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan, seperti pengurangan hukuman bagi *justice collaborator*.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fahrul, dengan judul "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun

⁵ Daniel Juan Miguel Syarif. "Perlindungan Hukum Terhadap (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

⁶ Esti Kanti Pertiwi, dan Noor Rahmad. "Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 92-106.

2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*".⁷ Hasil penelitian bahwa Peranan *Justice Collaborator* pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Perbedaan utama antara penelitian berjudul "Perbandingan Aturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi" dan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis. Penelitian terdahulu lebih menekankan perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collaborator*, sementara penelitian ini membandingkan regulasi yang mengatur perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif sistematis mengenai efektivitas regulasi dalam konteks tindak pidana korupsi.

Di Indonesia pengaturan terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengenai definisi pelapor atau *whistleblower*, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dan tindak pidana serius yang terorganisir. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

⁷ Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi, dan Baharuddin Badaru. "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 726-742.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

Dalam Perkara Tindak Pidana tertentu ini diatur juga mengenai syarat mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan. Namun peraturan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para Hakim dalam memberikan putusan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan dipersidangan, peran saksi sangat penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu kasus.⁸

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka tetapi bukan pelaku utama dan dapat mengungkap semua orang yang terlibat didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan definisi atau pengertian mengenai *Justice Collaborator* akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Hal ini dikarenakan konsep *Justice Collaborator* sama dengan konsep delik penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Justice Collaborator dapat diartikan sebagai seorang pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum.⁹ Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. *Justice collaborator* akan memperoleh hak perlindungan oleh penegak hukum, seperti Lembaga Pemasyarakatan, LPSK dan KPK, hal ini sesuai Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan pada Undang-Undang No.

⁸ H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 52.

⁹ Howard Zehr. *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster, New York, 2015, hlm. 34.

13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰

Dalam hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional mulai diatur mengenai *Justice Collaborator* dalam praktek penerapan hukum pidana, seperti :

- a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.
- b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama.

SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (9b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan mengenai apa yang menjadi Kriteria untuk menjadi *Justice Collaborator* yaitu:

- a. *Justice Collaborator* digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir
- b. *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama,
- c. *Justice Collaborator* sebagai pelaku harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan handal.
- d. Pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis,

¹⁰ Kania Restu Pratama, dan Rani Apriani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 3079.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

mau bekerja sama dan konperatif dengan penegak hukum.¹¹

Justice collaborator perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *justice collaborator* yang lain mampu bekerjasama dan mempermudah aparat hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi guna menemukan alat bukti serta menangkap tersangka yang lain.¹² Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya masyarakat perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *Justice Collaborator* sebagai salah satu langkah yang luar biasa.

KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan *Justice Collaborator* sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. Berikut ini hak-hak yang wajib diperoleh saksi maupun korban: ¹³

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat
- c. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat

¹¹ Yusuf Komarudin, Penerapan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹² Ahmad Abdurrahman. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45-67.

¹³ Siti Kholifah Hasibuan. *Perlindungan Saksi dan Korban: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 15-30.

- informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.
- d. Mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - e. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara serta mendapat pendampingan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara *offline* dan *online*, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial karena di satu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di lain sisi ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) belum memadai.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara komprehensif berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai.¹⁴ Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu,

¹⁴ Aditya Irawan. *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Tinjauan Kritis dan Implementasi*. Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 80-95.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dimana dalam Pasal 5 Undang- Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini

juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Secara Psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaqafkan dirinya sebagai seorang *justice collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya.¹⁵ Keputusan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana korupsi, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki masa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun

Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikis pada *Justice Collaborator* dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam Pasal 8 mengatakan bahwa:

¹⁵ Zhulfiana Pratiwi Hafid. "Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 39-58.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

- a. Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganan (Penyidik, penuntut umum, atau hakim) kepada LPSK.
- b. Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
- c. Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.¹⁶

2. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya;
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana

¹⁶ Rizky Setiawan. *Korupsi dan Peran Saksi: Perlindungan Hukum dan Implementasi*. Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 102-120.

korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Namun perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Perlindungan dalam bentuk Penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam Pasal 10A ayat (3) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman. Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu, penghargaan hukuman bagi *Justice Collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹⁷

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.¹⁸ Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.¹⁹ Ketentuan diatas juga dipertegas lagi oleh Surat

¹⁷ Dwi Oktafia Ariyanti, dan Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328-344.

¹⁸ Muhammad Rusli. "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 203-222.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko. *Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam*

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.²⁰ Dimana dalam butir 8 SEMA No. 04 Tahun 2011 Yang menyatakan bahwa:

- a. Yang bersangkutan merupahkan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian pelaku kejahatan yang dilaporkannya
- b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan disanding laporan dari terlapor.

Kedua point diatas menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK yang menegaskan baik saksi maupun korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan keduanya. Kedua point SEMA tersebut jelas memberi peluang sekaligus ancaman bagi seorang *WhistleBlower* dan *Justice Collaborator* untuk dapat dituntut oleh orang lain sebagai terlapor.

WhistleBlower dan *Justice Collaborator* seringkali tidak ada bahkan minim mendapatkan perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan dalam proses hukum. Oleh karena itu wajar jika kemudian muncul kondisi “psikososiologis”, karena disatu sisi dituntut partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi disisi lain ada kegetitran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya cuma hukuman. Maka dari itu, wajar dan beralasan jika perlindungan terhadap *WhistleBlower* dan *Justice Collaborator* mendapatkan apresiasi hukum dan respon positif aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak.

Walau tidak mudah merumuskan pengaturan didalam peraturan perundang-undangan, penghargaan bagi *Justice Collaborator* harus

Tindak Pidana Korupsi. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 50-75.

²⁰ Herman Manan. *Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi: Perlindungan Hukum dan Implementasinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 120-145.

diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat.²¹

3.2. Urgensi Penetapan Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Membantu Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Justice Collaborator mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses Hukum Acara Pidana, partisipasi Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan inti dari suatu kasus, dimulai dari tahap penyelidikan, berlanjut pada tahap penyidikan, hingga pada proses pemeriksaan di persidangan.²² Pentingnya kedudukan Saksi dalam sistem hukum acara tidak dapat diabaikan, karena mereka berperan sebagai bukti utama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu, peran yang dimainkan oleh Saksi juga berdampak signifikan terhadap keyakinan Hakim dalam merumuskan putusan, sebab tak jarang terjadi Saksi enggan untuk memberikan keterangan yang sejati sesuai dengan prinsip pembuktian yang diharapkan.

Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk menunjukkan apakah suatu tindakan dianggap melanggar hukum oleh Jaksa atau tidak. Fokus dari pembuktian adalah untuk mencari kebenaran substansial, dan apabila tidak ada pembuktian yang dilakukan, maka putusan yang dihasilkan bisa menjadi cacat secara hukum dan berpotensi merampas hak asasi manusia individu.²³ Oleh karena itu, dalam rangka proses pembuktian, hakim akan menggunakan wewenangnya secara adil guna mengungkapkan kebenaran sejati, termasuk ketika mengambil keputusan mengenai

²¹ Phillipus M, Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1987.

²² Edoly Rumapea, Martinus Laia, Gomgom TP Siregar, and Nancy Yosepin Simbolon. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 31-42.

²³ Bambang Waluyo. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

permohonan *Justice Collaborator* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak kejahatan yang dilakukan bersama-sama.²⁴

Keterlibatan *Justice Collaborator* memiliki peran yang besar dalam mendukung proses pengungkapan bukti dan pelaku lainnya, mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kegiatan kriminal serta individu lain yang terlibat.²⁵ Kolaborasi dengan instansi penegak hukum memungkinkan mereka untuk menyediakan informasi berharga tentang cara beroperasinya, rangkaian kejahatan, dan identitas orang lain yang terlibat dalam aktivitas kriminal serupa. Informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* memiliki potensi untuk membantu pihak berwenang dalam penegakan hukum dalam mengarahkan upaya penyelidikan dan memberikan petunjuk yang relevan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.²⁶

Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi dalam sidang pengadilan, yang dapat menjadi kunci utama dalam membawa para pelaku ke dalam proses persidangan, *Justice Collaborator* juga membantu memastikan kesesuaian antara deskripsi tindakan dengan Pasal yang diajukan dalam dakwaan yang menjadi landasan untuk proses penuntutan, *Justice Collaborator* akan menjadi saksi penting dalam persidangan, dan keterangan yang mereka berikan, didukung oleh saksi lain dan alat-alat bukti lainnya, akan memberikan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, bahkan didalam tahap pelaksanaan putusan *Justice Collaborator*.

Proses penetapan status *Justice Collaborator* sendiri dalam setiap peraturan yang berlaku pada konteks hukum positif di negara ini tidak diatur

²⁴ Syahputra, Adi Sirait, *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Vol.5, No. 2, Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2019, Hlm.241

²⁵ Julius Sihombing. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 90-110.

²⁶ Kurniawan Rahmat. *Perbandingan Hukum Perlindungan Saksi di Indonesia dan Negara Lain*. Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 100-125.

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

secara terperinci, dalam Peraturan Bersama 5 lembaga, dalam Pasal 8 diterangkan bahwa status *Justice Collaborator* atau perlindungannya diajukan oleh aparat Penegak Hukum sesuai dengan tahapan proses penanganan kasusnya, baik itu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada LPSK dan diputuskan oleh LPSK, dan Perlindungan bagi *Justice Collaborator* wajib dilaksanakan dengan berkoordinasi penuh dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.

Perlindungan berupa penghargaan bagi *Justice Collaborator* dimohonkan oleh pelaku itu sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, dan hal ini juga bisa diajukan oleh LPSK sendiri dan akan diputuskan oleh Jaksa Agung dan Pimpinan KPK apakah diberikan atau ditolak, jika rekomendasi dikabulkan maka dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum wajib menguraikan peran yang diberi oleh *Justice Collaborator* untuk mendukung prosedural penegakan hukum supaya hal ini dijadikan bahan refleksi hakim untuk menetapkan putusan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang berperan sebagai justice collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang memberikan kerangka untuk mendorong pengungkapan kasus korupsi dengan menjamin keselamatan dan identitas mereka. Saksi pelaku harus bersedia memberikan informasi substansial dan dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk penggantian identitas dan jaminan keselamatan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan ini, diperlukan penguatan regulasi, transparansi dalam proses hukum, serta sinergi antara aparat penegak hukum agar dapat memaksimalkan peran justice collaborator dalam pemberantasan korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Ahmad. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hasibuan, Siti Kholifah. *Perlindungan Saksi dan Korban: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha. *Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Korupsi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Huda, Muhtar. *Korupsi dan Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Kurniawan, Rahmat. *Perbandingan Hukum Perlindungan Saksi di Indonesia dan Negara Lain*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Manan, Herman. *Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi: Perlindungan Hukum dan Implementasinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Rahayu, Dewi. *Justifikasi Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Siswanto Sunarso, H. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Sihombing, Julius. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Yusuf Komarudin. *Penerapan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Simon and Schuster, New York, 2015.

B. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

- Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Edoly Rumapea, Martinus Laia, Gomgom TP Siregar, dan Nancy Yosepin Simbolon. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Retentum*, 6, no. 1 (2024).
<http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4244>

PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Syifa Syuhraa, Yusrizal, Hidayat
Vol. 7, No. 4

Fahrul, Muhammad, Syahrudin Nawir, dan Baharuddin Badaru. "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3, no. 4 (2022).
<http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/831>

Hafid, Zhulfiana Pratiwi. "Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>

Kanti Pertiwi, Esti, dan Noor Rahmad. "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif*, 25, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.768>

Mamahit, Coby Elisabeth. "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)." *Lex Crimen*, 5, no. 6 (2016).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483>

Miguel Syarif, Daniel Juan. "Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum*, 8, no. 4 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30978>

Muhammad Rusli. "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22, no. 2 (2015).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>

Sa'adah, Nur Laili. "Analisis Yuridis Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/30341/>

Setiwan, Andri dan Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5, no. 2 (2023).
<https://ebook.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/3241>

Sudaili. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator." PhD diss., Universitas Wiraraja, 2023.

<https://repository.wiraraja.ac.id/3095/>